

Konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan segala aktivitasnya untuk mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Salah satu ciri *good governance* adalah transparansi pemerintahan



Oleh : Slamet Haryono



Membangun Komitmen dan Transparansi untuk mengimplementasikan Good Governance yang lebih kongkrit

Strategi mengoptimalkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan karakteristik Keseimbangan Kekuatan (*Balance Of Force*), dalam rangka mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Ciri-ciri *good governance* :

1. Masyarakat dan pemerintah **saling bekerja sama** dalam berbagai bidang.
2. **Komunikasi** antara pemerintah, masyarakat, dan swasta **berjalan optimal**.
3. Pemerintah **mendapat kepercayaan masyarakat** untuk menciptakan stabilitas nasional.
4. Berbagai elemen negara bekerja sama mewujudkan **pembangunan berkelanjutan**
5. Pemerintah, masyarakat, dan swasta bekerja secara **independen dan terorganisir** demi **mencapai kemajuan bangsa serta negara**.

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan **prinsip-prinsip dasar Good Governance**.

Prinsip *good governance* tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU ini), yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang **wajib dijalankan** dengan **asas umum penyelenggaraan pemerintahan**. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan tertuang pada Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah **Pasal 58** Penyelenggara Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah **berpedoman pada asas** penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Selanjutnya kewajiban pemerintah tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa **Urusan Pemerintahan Wajib** yang **tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. **pangan**;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya pada ayat (3) **Urusan Pemerintahan Pilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. **kelautan dan perikanan**;
- b. **pariwisata**;
- c. **pertanian**;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Selain Urusan Pemerintahan **Wajib** yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD agar lebih mengarahkan fokus pada Urusan Pemerintahan **Wajib** sebagaimana pasal 11 ayat (2) yaitu butir **c. Pangan**. Selain Pangan, **Pemerintah Provinsi Banten sudah saatnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Urusan Pemerintahan Pilihan** sebagaimana Pasal 12 ayat (3) dan atas maksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- i. kelautan dan perikanan;
- j. pariwisata;
- k. pertanian;

Terkait urusan / bidang pangan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menyatakan dalam Pasal 3 UU 41/2009 bahwa UU ini dibuat dengan tujuan antara lain : melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Keterkaitan komponen ketahanan pangan terhadap dukungan pertahanan keamanan dan kesejahteraan masyarakat untuk tujuan meningkatnya perekonomian banten melalui kecukupan **pangan** dan energi, serta **pengembangan sumber daya alam** yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan sesuai dari **Misi ke-5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**.

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib (**pangan**) tersebut, Pemerintah Banten sudah perlu untuk menyusun **Rencana Perlindungan Lahan Pertanian. Mengingat**, Pemerintah Provinsi Banten **belum memiliki** rencana peningkatan ketersediaan pangan yang memadai. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan **belum dimilikinya perencanaan yang memadai** dalam hal **perlindungan dan pengoptimalan lahan pertanian**. Hal ini berakibat Pemerintah Provinsi Banten **tidak memiliki** kebijakan dan rencana peningkatan **ketersediaan pangan yang sistematis** dan terukur. Termasuk juga tidak tercapainya target capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

B. LANDASAN TEORI

1. Unsur Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni:

- a. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
- b. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
- c. Unsur warga masyarakat (stakeholders).

2. Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut Laode Ida (2002), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah **ciri dan karakteristik** sebagai berikut:

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
- c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;

- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
3. **Struktur Pemerintahan dalam Tata kelola pemerintahan**
Tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Hubungan antara pemerintah dan pasar;
Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
 - b. Hubungan antara pemerintah dan rakyat;
Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
 - c. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat;
 - d. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokat atau politisi.
Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan;

4. **Persyaratan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
- d. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;
- e. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendorong Pemerintah provinsi Banten ntuk mengimplementasikan **good governance**, diantaranya yaitu dalam hal **transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah**;
3. Undang-Undang RI 41 Tahun 2009 sebagai wujud dukungan Pertahanan Keamanan Bidang Pangan di Provinsi Banten ;
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU ini) :
 - Pada Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. **mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;**

- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
5. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang **Penyelenggaraan Pangan**
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa :
- a. **Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketiaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. **Manajemen Risiko Indeks** yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
 - c. **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi** yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
9. Dll. terkait

C. INVENTARISASI / PEMETAAN RISIKO DAN RENCANA AKSI

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
A.	Penerapan Manajemen Risiko (MR) Belum Optimal		
1.	Implementasi Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Banten Belum Optimal	Plt Sekda melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pejabat eselon II, III dan IV sebagai UPR dan menyusun langkah-langkah strategis penerapan pengelolaan risiko	
2.	Kebijakan Pengelolaan Risiko belum optimal		
3.	Infrastruktur Manajemen Risiko berupa Struktur Pengelolaan Risiko belum terbentuk	Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Banten (UPR, UKI, Komite Pengelolaan Risiko, dan	

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
		Penanggungjawab Pengawasan)	
		<p>a. Melengkapi Struktur Pengelolaan Risiko yang sudah ada dalam Pasal 6 dengan membentuk Unit Kepatuhan Intern (UKI) di masing-masing OPD;</p> <p>b. Sosialisasi, Bimtek, dan Implementasi Pergub 45 Tahun 2021;</p> <p>1) Membentuk UPR sebagaimana Pasal 8 :</p> <p>2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;</p> <p>3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;</p> <p>4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.</p> <p>c. Membuat Laporan berkala (Triwulanan) Pengelolaan Risiko pada 3 (tiga) tingkatan (Tingkat Entitas Pemda, Strategis OPD/Es II. Tingkat Operasional / Es III dan IV)</p>	
4.	Kurangnya pemahaman ASN (pimpinan dan bawahan) di seluruh OPD terhadap pemahaman Manajemen Risiko yang tepat		
5.	<p>Catatan BPKP (BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Surat No. S-637/PW30/3/2021 tgl. 20 Des 2021) :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Sasaran strategis yang ditetapkan oleh OPD masih belum selaras dengan sasaran strategis Pemda. o Indikator sasaran strategis OPD belum spesifik dan terukur (<i>measurable</i>). o Kegiatan tidak mendukung program secara langsung. o Beberapa OPD tidak memiliki indikator dan target indikator program dan kegiatan o Pengendalian korupsi masih rendah 	Sosialisasi dan FGD, penguatan komitmen bersama untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan program yang tidak/kurang mendukung IKU dan Misi	
B.	Membangun Integritas dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern secara Kongkrit dan Integral		1
1.	Memiliki cara menepati janji atau memenuhi perkataan, berkomunikasi	1. Membuat Rancangan Aksi Perubahan (Jangka	

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
	secara jelas dan jujur, berani meminta maaf, serta senantiasa berkomitmen.	Pendek, Menengah, dan Panjang), dan Implementasinya;	
2.	Memimpin harus memimpin dengan integritas, kejujuran dan berpegang pada nilai-nilai organisasinya	2. Seminar Motivasi secara berkelanjutan untuk membangun Jejaring dan Kolaborasi	
3.	Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai-nilai agama)	3. Evaluasi atas hasil implementasi yang telah dilakukan secara (bulanan atau dua bulanan) dengan kegiatan FGD dengan metode USG (<i>Urgency, Seriousness, Groeth</i>); <u>Keterangan :</u> U : Urgent : Mendesak permasalahannya S : Serious : Akibat jika tidak segera diatasi G : Growth : Berkembangnya masalah jika penyebabnya dibiarkan Skala : 1. Sangat Kecil 2. Kecil 3. Sedang 4. Besar 5. Sangat Besar	
4.	Berani menyampaikan hal yang sebenarnya atau sesuai realitas di hadapan pimpinannya – sebaliknya pula pimpinan ke bawahannya, tidak disimpan dan dipendam dengan hanya mengatakan hal-hal yang baik-baik saja. Pada hal yang disampaikan itu jauh dari realitas yang sesungguhnya.	4. Membangun Aplikasi SPIP terintegrasi dan Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di seluruh OPD (setelah ditetapkan aturannya)	
5.	Mengimplementasikan integritas dengan kepemimpinan yang tulus, bisa dipercaya, mempunyai watak, mempunyai keyakinan,		
6.	Mengimplementasikan kecakapan dengan memimpin yang mampu bekerja, produktif, efisien dan efektif		
7.	Mengimplementasikan kepemimpinan dengan pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, pasti (kongkrit), dan memberikan arah		
C.	Belum Ada Perangkat Kebijakan Penerapan Pengendalian Korupsi Untuk Membentuk Peraturan Tentang Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Prioritas Pada Opd Strategis (Anggaran Terbesar Dan Risiko Tinggi) Dengan Aturan Sanksi Dalam Rangka Pengendalian Korupsi	a. Instruksi PJ Gubernur kepada Plt Sekda dan Inspektorat untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang kongkrit; b. Menyusun Keputusan Gubenur tentang penetapan OPD Strategis sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (pilot project); c. Inspektorat Membuat Laporan Hasil Monitoring Penerapan WBK tersebut	
1.	Laporan terkait kasus-kasus “ Fraud ” pengelolaan anggaran masih terjadi		
2.	Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi meningkat		
3.	Kelemahan Pengawasan Kualitas Konstruksi dan Pengendalian pada Kontrak Fisik/Konstruksi di masa pemeliharaan yang berpotensi terjadi Inefisiensi (kebocoran) keuangan Negara/Daerah atas biaya retensi		

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
D.	Kebijakan dan Fokus Pembangunan Infrastruktur Belum Sepenuhnya Mendukung Sasaran/ Program Bidang Pariwisata dan Ketahanan Pangan		
1.	Belum tersusun rencana perlindungan LP2B dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Banten dalam rangka Tujuan ketahanan pangan	Koordinasi Biro Hukum Bappeda dan Inspektorat serta lembaga/intansi terkait untuk percepatan penyusunan Rencana Perlindungan LP2B	
2,	Belum ada penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dalam rangka misi	Instruksi PJ Gubernur kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan penelitian	
3.	Belum optimal koordinasi antara lembaga/institusi dan antara perangkat daerah dalam penguatan <i>Whole of Government</i> dalam rangka perencanaan dan program bidang Pariwisata dan Ketahanan Pangan	Instruksi PJ Gubernur menunjuk Plt Sekda sebagai leading sector Membuat rencana agenda Rapat Koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan lembaga/intansi terkait (mitra OPD dan lembaga/instansi yang terkait)	
4.	Kelemahan dalam penajaman Program dan Kegiatan yang mendukung Bidang Pariwisata	Audit Tujuan Tertentu terhadap seluruh paket pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan di seluruh OPD;	
5.	Inefisiensi (potensi kebocoran keuangan Daerah) atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang terindikasi masih terjadi kelemahan atasi prosedur yang berlaku dan tidak manfaat (tidak efektif)	- Mengurangi Paket-paket software yang tidak manfaat , mengganti dengan paket fisik (infrastruktur layanan dasar)	
E.	Penatausahaan, Pengelolaan, Dan Pemanfaatan Aset BMD Belum Optimal	a. Instruksi PJ Gubenur perihal melaksanakan PERDA Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD pada BAB II Pasal 2 Pengelolaan BMD berdasarkan ASAS FUNGSIONAL yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Gubernur sesuai fungsi, wewenang, dan	
1.	Aset BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: penyerahan kepada Pengelola Barang dan pengalihan status penggunaan barang belum dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna		
2.	Aset BMD yang berstatus dan terbukti kondisi Rusak Berat dan tidak dapat dimanfaatkan belum dilakukan penghapusan dan masih terjadi upaya mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaannya		

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
3.	BPKAD belum optimal dalam menerapkan ketentuan penghapusan aset BMD yang memenuhi syarat untuk dihapus dalam hal tugas penelitiannya	<p>b. tanggungjawab masing-masing.</p> <p>c. SE Plt Sekda (selaku Pengelola Barang) perihal percepatan penyelesaian masalah Aset Sekda dari mapping hasil monev BMD Inspektorat</p> <p>c. Penguatan Koordinasi antar OPD, dengan BPKAD dan Inspektorat untuk menangani permasalahan Aset BMD</p>	
F.	Sistem Pelaporan Keuangan Daerah Belum berjalan Optimal		
1.	Sistem pelaporan keuangan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dukungan SDM yang bagus,		
2.	Peningkatan Kompetensi SDM belum berjalan baik		
3.	Penyelesaian Kerdit Macet Bank Banten belum optimal		
4.	Belum dilakukan Mitigasi Risiko yang akan menghambat pelaksanaan APBD dan kualitas pelaporan keuangan agar terhindar dari kasus hukum		
5.	Sistem Pengendalian Internal masih lemah (belum optimal)	a. Penguatan Koordinasi BPKAD dan Inspektorat dalam mengendalikan seluruh kelemahan yang ada,	
6.	Belum ada mitigasi risiko yang berpotensi menghambat penerimaan pajak daerah (misal. Rekening penampungan) Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana	b. BPKAD segera menyusun Mitigasi Risiko (Profil Peta Risiko) terkait dengan Proses dan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah dengan Asda dan Inspektorat c. Peningkatan SDM (Diklat dan Bimtek)	
G.	Penerapan Good Governance Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Asas Transparansi Dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota)		
	Membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam PPDB	Seminar, FGD, Desiminasi dan FGD untuk seluruh sekolah secara berkelanjutan yang melibatkan sekolah, instansi terkait (lurah, camat), stakeholder, dan masyarakat	
	PPDB Murah dan proses lebih singkat ,	Membuat SOP/Juknis dan	

NO	RISK REGISTER (PETA RISIKO)	RENCANA AKSI TL	SKALA PRIORITAS
1	2	3	4
	efisien, dan proporsional	aplikasi proses PPDB yang lebih pendek/singkat dan mudah diakses	
	Membuka aplikasi sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja Dinas Pendidikan dan Aparatnya (Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam PPDB)	Membangun Aplikasi	

Keterangan : Penetapan skala prioritas masih harus dibahas (terkait prioritas kebijakan)

Dengan demikian, sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan **prinsip transparansi dan partisipasi**. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan **good governance** dan **mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah Pusat dan Daerah**.

Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik? Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud? Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.

Maka, untuk mewujudkan integritas dan melihat wujud integritas pemerintah perlu indikator untuk mengukur bagaimana transparasi. Karena keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan **good governance**. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas (ada SOP/Juknis dan aplikasi yang mudah diakses), sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung.

Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk suatu **check and balance** dan **mempermudah masyarakat** untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah **penegakan hukum yang kuat** dan pemberantasan praktik KKN yang kongkrit (penerapan sanksi yang tegas dan adil). Mengapa ? Karena apabila transparansi rendah akan memberikan peluang dan kesempatan para penegak hukum dan pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan, termasuk masyarakat pun sebagai pihak pengguna/pemanfaat layanan publik menjadi ikut terlibat dalam aturan main yang salah.

Akhir kata, partisipasi tidak dapat berjalan sendiri begitu pun transparansi. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparasi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. dalam keterbukaan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja layanan publik yang lebih baik. (**Slahar, Inspektorat Daerah-25 Juni 2022**)